



**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA
WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI

NIM. 11000118130495

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023



**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA
WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI

NIM. 11000118130495

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
PADA WILAYAH KABUPATEN JEPARA**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI

NIM. 11000118130495

Pembimbing I



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum
NIP. 195910231986032002

Pembimbing II



Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM
NIP. 199201032018072001

HALAMAN PENGUJIAN

**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PADA
WILAYAH KABUPATEN JEPARA**


Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD LUTFI BAIHAQI
NIM. 11000118130495


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum
NIP. 195910231986032002

Anggota Penguji I



Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LLM
NIP. 199201032018072001

Anggota Penguji II




Sekar Anggun Gading/Pinilih, S.H., M.H
NIP. 198905212014042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Muhammad Lutfi Baihaqi menyatakan bahwa Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Agustus 2023



Muhammad Lutfi Baihaqi
NIM. 11000118130495

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pada akhirnya semua pasti baik-baik saja”

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT;

Kedua orang tua penulis;

Sahabat;

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah – Nya Penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Pada Wilayah Kabupaten Jepara ” dengan lancar.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan penulisan hukum ini banyak terjadi kendala dan keterbatasan. Akan tetapi, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya secara baik tanpa bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Diastama Anggita Ramadhan, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan, nasihat, dukungan dan bimbingan bagi Penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi Penulis;
9. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Abdul Syukur S.H., M.H. dan Ibu Evi Sofiani S.E., M.M., Kakak Arvina Kurnia Septa Putri S.H. dan adik saya Muhammad Riza Fahlevi. Serta keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang begitu besar dan tak terhingga.
10. Kayla Alif Ruzaqila, selaku teman terbaik Penulis yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
11. , Albert Rivai S, Afifah Risya A.M, Febrian Riski Nuari, Edward Abiyyu Sina Naufal Hibatullah, Valdy Ongki, dll, yang telah menemani sejak masa ospek hingga semester akhir;

12. Auliyya Rahman, Priyo Adi Wicaksono, Zidna Farizqi, Andhika Fajar selaku teman Penulis yang telah menemani sejak masa SMA
13. Pihak-pihak yang telah mendukung yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu di sini.

Semarang, 11 Agustus 2023

Muhammad Lutfi Baihaqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Kewenangan	14
B. Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	20
C. Peredaran Minuman beralkohol di Indonesia	23
D. Tinjauan Dampak Minuman Beralkohol	27
E. Ketertiban Umum	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

A.	Gambaran Umum Kabupaten Jepara	31
1.	Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Dalam Melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.....	34
	1. Penertiban larangan minuman beralkohol secara non yustisial.....	35
	2. Penindakan larangan minuman beralkohol secara yustisial	37
2.	Hambatan yang Di Hadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertiban Minuman Beralkohol	47
	1. Faktor Internal	47
	2. Faktor Eksternal	51
BAB IV PENUTUP		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....		61
LAMPIRAN		64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Kabupaten Jepara	30
Gambar 2	: Operasi non-yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara di Desa Menganti.....	36
Gambar 3	: Hasil Penyitaan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur \geq 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita) di Indonesia.....	2
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020	32
Tabel 3	: Rekapitulasi Kegiatan Operasi Penertiban Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022	34
Tabel 4	: Rekapitulasi Kegiatan Operasi / Penertiban Per Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Tahun 2022	43
Tabel 5	: Ringkasan Register Perkara Pemerintah Kabupaten Jepara Sampai Dengan Desember 2022.....	45

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penertiban minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol. Bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan yang sudah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol . Pada penelitian ini juga membahas tentang hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan analisis dalam bentuk hasil penulisan hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara sudah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 walaupun masih terdapat kasus minuman beralkohol di Kabupaten Jepara. Hal itu dibuktikan dengan adanya penertiban larangan minuman beralkohol secara non yustisial dan penindakan yustisial terhadap warga yang melanggar peraturan daerah tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara mendapat hambatan antara lain yaitu jumlah personil yang belum ideal, belum adanya agenda penertiban minuman beralkohol secara rutin, sosialisasi yang pasif, peran masyarakat yang tidak suportif, penjualan minuman alkohol dengan cara baru, tidak ada kontrol terhadap masuknya minuman beralkohol ke Kabupaten Jepara, dan kunjungan WNA ke Kabupaten Jepara yang membawa *culture* mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penulis merekomendasikan agar Satuan Polisi Pamong Praja menambah personil, mengkaji ulang peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol sebagai peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, melakukan sosialisasi dan merencanakan agenda penertiban rutin.

Kata Kunci : Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol